



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. Ade Habibi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/25 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Rotan Gg. Nangka Kec. Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok (serabutan)

Terdakwa T. Ade Habibi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **T. Ade Habibi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **T. Ade Habibi** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) buah kotak handphone, **dikembalikan kepada saksi korban Elmi** sedangkan 1 (satu) potong jaket warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**.

4. Menetapkan agar terdakwa **T. Ade Habibi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa T. Ade Habibi bersama dengan Khadafi (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April tahun 2023, yang bertempat di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Z atas nama JOE HENG JAM, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 5, uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dan 1 (satu) buah kartu BPJS milik saksi korban Elmi, dengan didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau temannya atau bagi orang yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicurinya tetap berada padanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dijemput oleh teman terdakwa yang bernama KHADAFI (DPO) di Jalan Sei Rotan Gg. Nangka Tembung, dimana ditempat tersebut terdakwa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHADAFI sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan lalu terdakwa dan KHADAFI pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik KHADAFI, dimana KHADAFI yang membawa sepeda motor dan terdakwa berada diboncengan lalu terdakwa dan KHADAFI berkeliling kota Medan untuk mencari korban. Kemudian pada saat melintas di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dan KHADAFI melihat seorang perempuan yaitu saksi korban ELMI dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan KHADAFI mendekati / memepet sepeda motor saksi korban dan kemudian KHADAFI langsung menarik tas saksi korban hingga saksi korban terjatuh yang mengakibatkan saksi korban luka-luka, setelah itu terdakwa dan KHADAFI langsung melarikan diri membawa tas saksi korban.

Bahwa isi tas sandang yang terdakwa dan KHADAFI ambil adalah 1 (satu) unit handphone dan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya dibuang oleh KHADAFI di sungai besar yang berada di Tembung.

Bahwa dari uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan KHADAFI mendapat bagian sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa dan KHADAFI untuk membeli Narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) unit handphone dijual oleh KHADAFI dimana dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa ditangkap Polisi dari Polrestabes Medan yang berpakaian sipil di Indomaret yang berada di Jalan Beringin Pasar VII Tembung dan yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ELMI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ELMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung.

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut namun pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal, namun setelah diperlihatkan dan di jelaskan oleh pemeriksa saksi korban kemudian mengetahui bahwa pelakunya adalah seseorang laki-laki yang bernama T. ADE HABIBI dan seorang laki-laki yang bernama KHADAFI dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dan kekerasan terhadap saksi korban yaitu dengan cara memepet saksi korban dan menarik tas saksi korban hingga saksi korban terjatuh.

- Bahwa adapun isi tas saksi korban yang diambil tanpa ijin / dicuri terdakwa dan temannya berupa :

1. STNK sepeda motor Yamaha Mio Z
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 5
3. uang sebesar Rp. 2.500.000,-
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA
5. 1 (satu) buah buku tabungan BCA
6. 1 (satu) buah Kartu BPJS

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.15 Wib pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor memepet saksi korban dan menarik tas saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan tas saksi korban berhasil diambil oleh terdakwa dan temannya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa akibat luka yang saksi korban alami atas pencurian dengan kekerasan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas saksi korban sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak ijin dari saksi korban mengambil tas tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

1. JOE HENG JAM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung.

- Bahwa korbannya adalah ELMI sedangkan pelakunya saksi ketahui dari saksi korban berjumlah 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor.

- Bahwa adapun barang milik korban yang diambil tanpa ijin / dicuri terdakwa dan temannya berupa :

1. STNK sepeda motor Yamaha Mio Z
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 5
3. uang sebesar Rp. 2.500.000,-
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA
5. 1 (satu) buah buku tabungan BCA
6. 1 (satu) buah Kartu BPJS

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi korban sampai di rumah saksi korban bercerita kepada saksi bahwa ianya dipepet oleh 2 orang laki-laki yang mengendarai 1 unit sepeda motor kemudian salah satu pelaku menarik tas saksi korban hingga saksi korban terjatuh.

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.15 Wib saksi sedang berada di kios saksi Jalan Yose Rizal kemudian saksi mendapat telpon dari anak saksi dan mengatakan "ibu dijangbret, pulanglah kerumah", mendengar seperti itu saksi langsung pulang kerumah, setelah sampai di rumah saksi melihat istri saksi sudah luka-luka pada bagian tubuh, saksi menanyakan kepada istri saksi "kamu kenapa"" istri saksi menjawab "saksi dipepet 2 orang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 unit sepeda motor di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung kemudian salah satu pelaku menarik tas ku hingga aku terjatuh”, setelah itu saksi langsung membawa istri saksi berobat.

- Bahwa adapun yang saksi lihat saksi korban mengalami luka akibat pencurian dengan kekerasan tersebut setelah sampai di rumah yaitu luka dibagian kaki sebelah kiri, pipi bagian kiri, hidung, pelipis, tangan sebelah kiri, lengan sebelah kiri terkilir dan beberapa jari luka.

- Bahwa terdakwa tidak ijin dari saksi korban mengambil tas tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dijemput oleh teman terdakwa yang bernama KHADAFI (DPO) di Jalan Sei Rotan Gg. Nangka Tembung, dimana ditempat tersebut terdakwa dan KHADAFI sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan lalu terdakwa dan KHADAFI pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik KHADAFI, dimana KHADAFI yang membawa sepeda motor dan terdakwa berada diboncengan lalu terdakwa dan KHADAFI berkeliling kota Medan untuk mencari korban. Kemudian pad saat melintas di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dan KHADAFI melihat seorang perempuan yaitu saksi korban ELMI dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan KHADAFI mendekati / memepet sepeda motor saksi korban dan kemudian KHADAFI langsung menarik tas saksi korban hingga saksi korban terjatuh yang mengakibatkan saksi korban luka-luka, setelah itu terdakwa dan KHADAFI langsung melarikan diri membawa tas saksi korban.

- Bahwa isi tas sandang yang terdakwa dan KHADAFI ambil adalah 1 (satu) unit handphone dan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya dibuang oleh KHADAFI di sungai besar yang berada di Tembung.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan KHADAFI mendapat bagian sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa dan KHADAFI untuk membeli Narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) unit handphone dijual oleh KHADAFI dimana dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa ditangkap Polisi dari Polrestabes Medan yang berpakaian sipil di Indomaret yang berada di Jalan Beringin Pasar VII Tembung dan yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti; 1 (satu) buah kotak handphone dan 1 (satu) potong jaket warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung.
- Bahwa korbannya adalah ELMI sedangkan pelakunya saksi ketahui dari saksi korban berjumlah 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa adapun barang milik korban yang diambil tanpa ijin / dicuri terdakwa dan temannya berupa :

1. STNK sepeda motor Yamaha Mio Z
 2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 5
 3. uang sebesar Rp. 2.500.000,-
 4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA
 5. 1 (satu) buah buku tabungan BCA
- 1 (satu) buah Kartu BPJS
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dijemput oleh teman terdakwa yang bernama KHADAFI (DPO) di Jalan Sei Rotan Gg. Nangka Tembung, dimana ditempat tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan KHADAFI sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan lalu terdakwa dan KHADAFI pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik KHADAFI, dimana KHADAFI yang membawa sepeda motor dan terdakwa berada diboncengan lalu terdakwa dan KHADAFI berkeliling kota Medan untuk mencari korban. Kemudian pada saat melintas di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dan KHADAFI melihat seorang perempuan yaitu saksi korban ELMI dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan KHADAFI mendekati / memepet sepeda motor saksi korban dan kemudian KHADAFI langsung menarik tas saksi korban hingga saksi korban terjatuh yang mengakibatkan saksi korban luka-luka, setelah itu terdakwa dan KHADAFI langsung melarikan diri membawa tas saksi korban.

- Bahwa isi tas sandang yang terdakwa dan KHADAFI ambil adalah 1 (satu) unit handphone dan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya dibuang oleh KHADAFI di sungai besar yang berada di Tembung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa T Ade Habibi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung, Terdakwa bersama Khadafi telah mengambil barang-barang milik saksi Elmi berupa Tas yang berisikan STNK sepeda motor Yamaha Mio Z, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 5, uang sebesar Rp. 2.500.000,-, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dan 1 (satu) buah Kartu BPJS;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bersama Khadafi telah berhasil mengambil dan membawa barang-barang yang semula berada di dalam tangan saksi Natalina sehingga kemudian berada dalam kekuasaan Terdakwa bersama Khadafi, maka menurut Majelis, unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa barang-barang berupa Tas yang berisikan STNK sepeda motor Yamaha Mio Z, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 5, uang sebesar Rp. 2.500.000,-, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dan 1 (satu) buah Kartu BPJS, seluruhnya adalah milik saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalina, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ternyata perbuatan Terdakwa bersama Khadafi caranya Terdakwa bersama Khadafi terdakwa dan KHADAFI pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik KHADAFI, dimana KHADAFI yang membawa sepeda motor dan terdakwa berada diboncengan lalu terdakwa dan KHADAFI berkeliling kota Medan untuk mencari korban. Kemudian pada saat melintas di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dan KHADAFI melihat seorang perempuan yaitu saksi korban ELMI dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan KHADAFI mendekati / memepet sepeda motor saksi korban dan kemudian KHADAFI langsung menarik tas saksi korban hingga saksi korban terjatuh yang mengakibatkan saksi korban luka-luka, setelah itu terdakwa dan KHADAFI langsung melarikan diri membawa tas saksi korban;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Khadafi mengambil barang-barang milik saksi Elmi tersebut dilakukan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan sehingga dengan sendirinya tanpa seizin saksi Elmi, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Add. 5. Tentang unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

- Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa dimana ditempat tersebut terdakwa dan KHADAFI sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan lalu terdakwa dan KHADAFI pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik KHADAFI, dimana KHADAFI yang membawa sepeda motor dan terdakwa berada diboncengan lalu terdakwa dan KHADAFI berkeliling kota Medan untuk mencari korban. Kemudian pada saat melintas di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dan KHADAFI melihat seorang perempuan yaitu saksi korban ELMI dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan KHADAFI mendekati / memepet sepeda motor saksi korban dan kemudian KHADAFI langsung menarik tas saksi korban hingga saksi korban terjatuh yang mengakibatkan saksi korban luka-luka, setelah itu terdakwa dan KHADAFI langsung melarikan diri membawa tas saksi korban.

Bahwa isi tas sandang yang terdakwa dan KHADAFI ambil adalah 1 (satu) unit handphone dan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya dibuang oleh KHADAFI di sungai besar yang berada di Tembung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa tas milik saksi Elmi dapat dengan mudah dirampas oleh Terdakwa dan Khadafi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur kelima ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add.6. Tentang unsur "Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa keadaan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa peristiwa diambilnya barang-barang milik saksi Elmi terjadi di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung, yang notabene adalah jalan umum, sehingga dengan demikian unsur keenam ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add.7. Tentang unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa menurut majelis, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan oleh karena berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Natalina tersebut dapat terjadi karena hasil kerjasama yang membentuk serangkaian perbuatan oleh Terdakwa bersama Khadafi, yang dalam hal ini sekalipun peran Terdakwa tidak cukup signifikan yaitu hanya membonceng dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil tas milik Elmi dan setelah berhasil mengambil tas milik saksi Natalina, namun peran Terdakwa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan perbuatan mengambil dengan kekerasan harta benda milik saksi Elmi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone dan 1 (satu) potong jaket warna hitam. akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi Natalina;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa T Ade Habibi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone, **dikembalikan kepada saksi korban Elmi**

- 1 (satu) potong jaket warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi., S.H., M.H., M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH.,MH